



BAB I

PENDAHULUAN



Hak ciptaan dilindungi Undang-undang. Hak jipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Bab ini merupakan penyimpulan peneliti atas kerangka acuan dari topik penelitian ini. Bab tersebut membahas bagaimana peneliti menentukan topik penelitian, yang kemudian menjadi judul dan dasar dari penelitian ini.

Peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah yang ada terkait topik penelitian, pengidentifikasian masalah dari latar belakang masalah yang ada, penentuan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, perumusan masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten, serta tujuan dan manfaat penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diberkati dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya dan melimpah, yang merupakan salah satu kontributor utama dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada 2022, SDA merupakan pendorong tumbuhnya PNBP, sehingga pertumbuhan PNBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 (Puspasari, 2022). Hal tersebut menyelamatkan ekonomi negara, ditengah fase pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Peningkatan realisasi PNBP lainnya disumbang utamanya dari Pendapatan Hasil Tambang sebesar Rp 28.700.000.000.000 atau tumbuh 160,1% yoy (Puspasari, 2022), memberi kontribusi sebesar 12,22% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2022 (BPS 2023).

Sebaliknya, perusahaan-perusahaan sektor pertambangan juga memiliki kekurangan yang merugikan – salah satu diantaranya merupakan kasus korupsi. Menurut Wahyudi et al. (2022), kasus kecurangan dalam waktu lima tahun terakhir merupakan diantara lain kasus penggelapan, manipulasi, dan pengungkapan palsu. Selain itu, menurut Association of



Certified Fraud Examiners (2019) saat mereka melaksanakan survei *fraud* di Indonesia pada tahun 2019, telah ditemukan bahwa Sektor Pertambangan berada di peringkat ke-3 dalam jenis industri yang paling dirugikan oleh *fraud*, setelah sektor perbankan dan pemerintahan.

Oleh karena itu, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang disorot oleh negara, karena melibatkan banyak investor, baik dari pihak Pemerintah maupun Swasta. Hal tersebut memicu kekhawatiran atas pengelolaan keuangan dalam perusahaan, agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat terus berkontribusi, mendatangkan keuntungan. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang meningkat. Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun Klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para Auditor untuk tetap menghasilkan *Audit Quality* yang baik (Putra, 2013).

Audit Quality berkaitan dengan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Aronmwan, Ashafoke and Mgbame, 2013). Oleh sebab itu, Audit Laporan Keuangan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian penyajian laporan keuangan. *Audit Quality* merupakan konsep yang sangat subjektif, yang tidak bisa diukur secara akurat, tetapi hanya proksi yang digunakan untuk membantu dalam penilaian konsep seperti ini. Proksi adalah alat ukur yang diperlukan dalam pengukuran variabel pada saat pengambilan data. Indikator tidak langsung atau proksi digunakan untuk mengukur perubahan atau hasil dimana pengukuran langsung tidak memungkinkan akan diperoleh indikatornya (Dewi et al., 2019).

Indonesia menggunakan indikator *Audit Quality* yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sesuai dengan indikator *Audit Quality International Auditing and*

Hai Cipta Diliindungi Undang-Undang
1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Assurance Standards Board (IAASB). Menurut (IAPI, 2018) melalui 22, *Audit Quality* memiliki beberapa indikator, diantara lain:

1. Kompetensi Auditor
2. Etika dan Independensi Auditor
3. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan
4. Sistem Pengendalian Mutu.
5. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal
6. Rentang Kendali Perikatan
7. Organisasi dan Tata Kelola KAP
8. Kebijakan Imbalan Jasa
9. Komunikasi Indikator *Audit Quality*
10. Laporan Transparansi *Audit Quality*

Dari indikator-indikator tersebut, peneliti berkesimpulan untuk meneliti mengenai Indikator Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan serta Kebijakan Imbalan Jasa. Penggunaan Waktu Personil Kunci dapat diteliti dengan menggunakan faktor jangka waktu kerjasama Kantor Akuntan Publik (*Audit Tenure*), beserta pergantian Auditornya (*Audit Rotation*). Sedangkan Kebijakan Imbalan Jasa dapat diteliti dengan menggunakan faktor besaran anggaran imbalan jasa terhadap jasa audit (*Audit Fee*).

Audit Tenure merupakan lamanya waktu dalam hubungan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Klien, hubungan tersebut dilihat dari lamanya tahun buku laporan keuangan yang diaudit oleh KAP tersebut (Johnson et al, 2002). Ada beberapa pendapat terkait *Audit Tenure* KAP dengan Kliennya.

Di satu sisi, beberapa artikel berpendapat bahwa *Audit Tenure* KAP dan Klien yang terlampau panjang dapat berpengaruh negatif pada *Audit Quality*. Kurniasih et al. (2014) berpendapat bahwa *Audit Tenure* yang lama dapat menyebabkan penurunan pada aspek



independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak. Indriani et al. (2020) juga berpendapat bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Quality*.

Kedua pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian-penelitian yang diselenggarakan oleh Miharja et. al. (2019) dan Pramaswaradana et al. (2017), yang senada menyatakan bahwa semakin lama *Audit Tenure*, maka *Audit Quality* akan semakin menurun.

Disisi lain, ada pula beberapa penelitian yang menyatakan bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh pada *Audit Quality*, dikarenakan pelaksanaan audit tidak memandang institusi penyelenggara audit, melainkan Auditor-Auditor dan/atau personel audit yang menyusun laporan. Penelitian-penelitian tersebut diantara lain adalah yang dilakukan oleh Novrilia (2019), Arvyanti et al. (2019), dan Fierdha, et. al. (2016).

Bertentangan dengan kedua pernyataan tersebut, penelitian yang diselenggarakan oleh Indriani & Hariadi (2020) justru menyatakan bahwa masa perikatan yang panjang dapat meningkatkan pemahaman Auditor secara menyeluruh mengenai karakteristik bisnis perusahaan Klien sehingga prosedur audit yang dilakukan menjadi semakin akurat dan berkualitas.

Pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak KAP, pihak perusahaan dan pihak eksternal. Pembatasan masa perikatana (*Audit Tenure*) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku KAP terlalu dekat berinteraksi dengan Klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi Auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Klien. Oleh karena itu, diberlakukan serangkaian kode etik mengenai masa perikatan (*Audit Tenure*) untuk mengurangi tanggapan masyarakat tentang adanya hubungan emosional yang terjalin antara Auditor dengan Klien dan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat (Dewi et al, 2019). Pada tahun 2002, Sarbanes-Oxley Act (SOX) mempercepat periode rotasi mitra audit dari tujuh menjadi lima tahun dan memperpanjang periode jeda dari dua menjadi lima



tahun. Negara-negara lain juga telah memperkenalkan undang-undang yang serupa, atau bahkan lebih ketat (Singer and Zhang, 2018).

Selain waktu kerjasama antara KAP dan Klien, terdapat juga kemungkinan pengaruh pergantian Auditor Independen terhadap *Audit Quality*, diantara lain dikenal sebagai faktor *Audit Rotation*.

Audit Rotation menurut Myers et al., (2003) merupakan peraturan perputaran Auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan *Audit Quality*, terutama jika *Audit Quality* memburuk. *Audit Rotation* merupakan salah satu aspek yang patut dilakukan, dan tata caranya diatur Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 540 tentang Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit, pada P540.11:13 tentang Periode Jeda

Adapun landasan atas kode etik tersebut yang diterbitkan oleh IAI dijelaskan pada 540.3-A2 bahwa “Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan Klien lama tau kepentingan dalam mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat. Teori tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih et al. (2014), bahwa absennya *Audit Rotation* menghasilkan dampak negatif kepada *Audit Quality*, karena Auditor akan semakin sulit mengidentifikasi kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan yang bernuansa sama. Namun, penelitian yang dilakukan Pramaswaradana & Astika (2017) menyimpulkan bahwa *Audit Rotation* tidak memberikan pengaruh pada *Audit Quality*.



Terakhir, faktor yang sama pentingnya yang dapat berpotensi mempengaruhi *Audit Quality* adalah *Audit Fee*. *Audit Fee* menurut Agoes & Trisnawati (2019) adalah perolehan pendapatan dari jasa audit yang dilakukan dengan besaran yang beragam tergantung dari faktor-faktor pada saat melakukan tugas audit seperti kompleksitas tugas yang dilakukan Auditor, kompleksitas penugasan, dan juga nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan tugas audit. Fee yang diberikan oleh Klien merupakan bentuk atas balas jasa untuk Auditor sebagai bentuk pengganti terhadap besaran biaya kerugian yang timbul selama proses audit berlangsung. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan pedoman *Audit Fee*, dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, 2016.

Menurut Kurniasih & Rohman (2014), *Audit Fee* yang dibebankan atau dibayarkan oleh perusahaan untuk honorium jasa Auditor memiliki pengaruh besar terhadap *Audit Quality* yang dihasilkan oleh Auditor independen. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriani & Hariadi (2020), Pramaswaradana & Astika (2017) dan Fierdha, et. al. (2016). Namun, penelitian Erieska & Yunita (2014) *Audit Fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Quality*. Hal ini disebabkan pemberian *Audit Fee* yang terlalu tinggi akan mempengaruhi independensi seorang Auditor sehingga Auditor akan melakukan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian atas sejauh mana *Audit Tenure*, *Audit Fee* dan *Audit Rotation* akan berpengaruh pada *Audit Quality*, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Tenure* mempengaruhi *Audit Quality*?
2. Apakah *Audit Fee* mempengaruhi *Audit Quality*?
3. Apakah *Audit Rotation* mempengaruhi *Audit Quality*?
4. Apakah *Audit Tenure*, *Audit Fee* dan *Audit Rotation* mempengaruhi *Audit Quality*?

C. Batasan Masalah

Untuk mengetahui secara lebih spesifik, dan guna mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya, maka berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Audit Tenure* dapat mempengaruhi *Audit Quality*?
2. Apakah *Audit Fee* dapat mempengaruhi *Audit Quality*?
3. Apakah *Audit Rotation* dapat mempengaruhi *Audit Quality*?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, batasan penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah Auditor yang menyampaikan pelaksanaan audit pada perusahaan di sektor pertambangan pada BEI. Data yang akan digunakan sebagai sumber penelitian akan dimulai dengan data tahun 2018 sampai 2021, dengan hasil penelitian akan mencerminkan periode 2019 sampai 2021. Selain itu, Pemerintah Indonesia belum mewajibkan semua instansi untuk menyertakan besaran biaya audit dalam laporan keuangan secara jelas, seperti beberapa negara lainnya. Oleh sebab itu, batasan dari penelitian atas



Audit Fee akan diambil dari akun utama biaya jasa ketiga, atau disebut sebagai akun *Professional Fee*.

E. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah dan batasan penelitian yang disebutkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Fee* dan *Audit Rotation* terhadap *Audit Quality* pada perusahaan-perusahaan Sektor Pertambangan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Quality*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Rotation* terhadap *Audit Quality*.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Auditor: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi perusahaan agar dapat menerapkan strategi yang lebih tepat guna menunjang pelaksanaan audit, sehingga *Audit Quality* dapat terjaga.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan dan

mengembangkan penelitian di masa yang akan datang, khususnya mengenai *Audit Tenure*, *Audit Fee* dan *Audit Rotation*.

3. Bagi Pembaca: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Fee* dan *Audit Rotation* terhadap *Audit Quality* di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

